



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 129TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
7. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
8. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
13. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan PNF SKB berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) UPT Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi dinas dalam pengelolaan satuan pendidikan nonformal SKB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih fungsi SKB.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF terdiri atas:
- a. Kepala SKB;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
- (2) Susunan organisasi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu
Kepala Satuan PNF SKB

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan SKB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Satuan PNF SKB sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja SKB sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - c. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;

- d. Melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- e. Melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- f. Melaksanakan program percontohan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembimbingan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- h. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien;
- j. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- k. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;
- m. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dewan pendidikan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mekoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup SKB sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Urusan Tata Usaha sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan vahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di Satuan PNF SKB;
 - b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset;
 - d. melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran SKB;
 - e. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai dan lingkungan SKB;
 - f. melakukan penataan administrasi persuratan, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan SKB;
 - g. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB;
 - h. melakukan penatausahaan asset di lingkungan SKB;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada KepalaSKB; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan oleh Kepala SKB sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKB adalah seorang Tenaga Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Urusan Tata Usaha adalah seorang Tenaga Fungsional PNS yang memiliki kompetensi teknis;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan tenaga fungsional pamong belajar yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Satuan PNF SKB berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala SKB dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha untuk mewakili.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PNF SKB, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja SKB maupun dengan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan PNF SKB, wajib diolah dan dipergunakan sebagai vahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala Satuan PNF SKB dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Satuan PNF SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 60 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 NOVEMBER 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 129


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 129 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

STRUKTUR ORGANISASI
UPT SATUAN PNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA



BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI